

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cirebon, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cirebon, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.CN tanggal 19 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret

2018 sebagaimana tercantum dalam akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Cn. tertanggal 09 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Maret 2018, namun Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 23 Maret 2018. Demikian juga Terbanding telah diberi tahu untuk inzage pada tanggal 8 Maret 2018, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 23 Maret 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Mei 2018 dengan Nomor 132/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan surat Nomor: W10-A/1366/Hk.05/V/2018, tanggal 7 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Maret 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cirebon yakni tanggal tanggal 19 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka

dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Muhamad Abdul Azis telah maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Pemanding dapat menemukan fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

- Kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding secara faktual dilihat dalam Berita Acara Sidang sudah tidak rukun dan tidak harmonis buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh kejelekan masing-masing;
- Dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis telah terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 Orang saksi masing-masing

bernama **1.saksi pertama Penggugat**, **2. saksi kedua Penggugat** dan telah memberikan keterangan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi percekocokan karena Pembanding kurang bertanggung jawab dibidang nafkah lahir dan sering marah-marah yang diakhiri dengan pisah ranjang yaitu sejak bulan September 2017;

- Alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dapat menguatkan dalil-dalilnya;
- Pembanding tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding, baik dalam jawaban, duplik dan kesimpulan bahkan telah mengajukan permohonan banding yang bisa diindikasikan tidak puas terhadap putusan tersebut. Namun dalam hal ini Penbanding tetap tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, namun tetap tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa prinsip dasar paling pokok dalam membina rumah tangga, perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing besar kemungkinan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi yang merupakan keluarga. sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan

tidak sanggup lagi untuk merukunkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.CN tanggal 19 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.CN tanggal 19 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 03 Mei 2018 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H. Ahmad Choiran, M.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Arief Saepuddin, S.H., M.H.

Drs.H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |